



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 11/SK/IT1.C11/PL/2021

TENTANG

**TIM KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG (K3G)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan kerja, dan keterandalan gedung di lingkungan SITH ITB, diperlukan adanya Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung di lingkungan SITH ITB;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, diperlukan pengangkatan Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung di lingkungan SITH ITB;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung di lingkungan SITH ITB dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	Nama Gedung
1. V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D	Gedung Labtek XI
2. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.	
3. Dr. Asep Hidayat, Ir., M.P.	Gedung Labtek I A
4. Dr. Alfi Rumidatul, S.Hut., M.Si.	Gedung Labtek V A

- Kedua : Tugas dari Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung di lingkungan SITH ITB ini adalah sebagai berikut:
- (1) Membangun system keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan SITH ITB;
 - (2) Melaksanakan sistem keamanan dan keselamatan kerja yang meliputi inspeksi keselamatan, induksi keselamatan, latihan keselamatan, dan penanganan keadaan darurat di lingkungan SITH ITB;
 - (3) Berkoordinasi dan Melaporkan keadaan darurat, jumlah korban, dan kerugian material akibat adanya kecelakaan atau bencana kepada Dekan SITH ITB;
Melakukan pemeriksaan rutin atas gedung dan utilitas pendukungnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem keselamatan gedung (jaringan listrik, air, telepon dan internet) di lingkungan SITH ITB dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
 - (5) Melaporkan dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas kepada Dekan SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNBPN dan sumber lain yang sah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Januari 2021



DEKAN,
ENDANG SULISTYAWATI, S.SI., PH.D
NIP. 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.